

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI
TANAMAN KERAS DALAM ADAT MINANGKABAU
(STUDI DI DESA PADANG GANTIANG)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
DESY HAYU ASTUTI
0038 0516

PEMBIMBING:
DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag

MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA

2004

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya praktik gadai tanaman keras berupa kelapa di Desa Padang Gantiang, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Penelitian ini menarik dilakukan karena dalam praktik gadai tersebut, penggadai diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadaian yang menurut hukum Islam tanaman kelapa tersebut tidaklah termasuk dalam barang gadaian yang membutuhkan biaya perawatan. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanaman keras (kelapa) di masyarakat Padang Gantiang khususnya dan adat Minangkabau umumnya.

Adapun metode yang digunakan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini adalah *Research Development* dengan menggunakan cara deskriptif-analitik, dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif. Data-data yang diperoleh berupa data primer, yang meliputi kepala nagari, ketua adat dan beberapa masyarakat yang dianggap mengetahui, memahami, juga pernah melakukan gadai tanaman keras. Adapun data sekunder, merupakan data berupa dokumen yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan cara induktif. Untuk menilai hukum dari gadai tanaman kelapa di Desa Padang Gantiang ini, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan penelitian, penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa hukum Islam tidak membenarkan pemegang gadai untuk mengambil manfaat atas barang gadai yang berupa tanaman keras. Dan alasan masyarakat untuk melakukan gadai terkadang tidak untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, melainkan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder.

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Desy Hayu Astuti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Desy Hayu Astuti
NIM : 0038 0516
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanaman Keras dalam Adat Minangkabau (Studi di Desa Padang Gantiang)".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Kami mengharap skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 19 Sya'ban 1425 H
4 Oktober 2004 M

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 150 246 195

Gusnam Haris S. Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudari Desy Hayu Astuti

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

Assalamu' alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Desy Hayu Astuti
NIM : 0038 0516
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanaman Keras dalam Adat Minangkabau (Studi di Desa Padang Gantiang)".


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengharap skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 19 Sya'ban 1425 H
4 Oktober 2004 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
NIP: 150 289 263.

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul :


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAMAN KERAS DALAM ADAT MINANGKABAU (STUDI DI DESA PADANG GANTIANG)

Disusun Oleh :

DESY HAYU ASTUTI

NIM. 0038 0516

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Sabtu, 2 Ramadhan 1425 H / 16 Oktober 2004 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.



PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

NIP : 150 277 618

Pembimbing I

Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP : 150 246 195

Pengaji I

Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP : 150 246 195

Sekretaris

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum.

NIP : 150 300 639

Pembimbing II

Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag

NIP : 150 289 263

Pengaji II

H. M. Nur, M. Ag

NIP : 150 282 522

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	kha	Kh	ka-ha
د	dal	D	De
ذ	za	z	z dengan titik di atas
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es-ye

ص	sad	S.	es dengan titik di bawah
ض	dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ť	te dengan titik di bawah
ظ	za	ڙ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	ha
ـ	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
يـ	ya	Y	ya

MOTTO

*“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula)
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu
mengingkari (ni'mat)-Ku”.**

* al-Baqarah (2): 152

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَ
صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan puncak kekaguman serta keagungan hanya tertuju kepada Allah Swt. Dia-lah yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai *hudan li an-nās, rahamatan li ālamīn*, Dia-lah yang Maha mengetahui makna dan maksud kandungannya.

Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dialah Rasulullah sebagai penyampai, pengamal serta penafsir pertama dan utama terhadap al-Qur'an al-Karim.

Penyusun bersyukur kepada Allah Swt, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAMAN KERAS DALAM ADAT MINANGKABAU (STUDI DI DESA PADANG GANTIANG)". Penyusun juga menyadari dan tidak memungkiri akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penyusun senantiasa mengaharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala

kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini:

1. Bpk. Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bpk. DR. Khoiruddin Nasution M.A dan Bpk. Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing, banyak terima kasih atas bimbingan, waktu, ketelitian dan kemudahan yang telah diberikan.
3. Bpk. Syafaruddin Dt. Marajo, selaku Wali Nagari Padang Gantiang.
4. Bpk. Bukhari Dt. Mantiko Rajo, selaku Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gantiang.
5. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan doa.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penyusun berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan mereka. *Jazākumullāh khairān kaśīran.*

Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin

Jogjakarta, 26 Rajab 1425 H

11 September 2004 M

Penyusun,



Desy Hayu Astuti

NIM. 0038 0516

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK GADAI TANAMAN KERAS DI DESA PADANG GANTIANG	19
A. Gambaran Umum	19
1. Letak Geografis dan Topografis.....	19
2. Kehidupan Sosial Keagaman.....	22
B. Pengaruh Sifat Kekerabatan Adat Minangkabau terhadap Gadai ..	37
C. Praktek Gadai Tanaman Keras dalam Adat Minangkabau.....	38
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI DALAM HUKUM ISLAM	46
A. Pengertian Gadai	46
B. Landasan Gadai	48

C. Prinsip-prinsip Gadai	50
D. Manfaat dan Tujuan Disyari'atkan Gadai	59
E. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan Barang Gadai.....	61
BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN GADAI TANAMAN KERAS ADAT MINANGKABAU MENURUT HUKUM ISLAM.....	66
A. Analisis Batasan Waktu Gadai Tanaman Keras Adat Minangkabau.....	66
B. Analisis Pemanfaatan Barang Gadai (Tanaman Keras).....	73
BAB V. PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama/Tokoh	IV
Lampiran III : Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran IV : Contoh Surat Pagang Gadai.....	VII
Lampiran V : Surat Rekomendasi	VIII
Lampiran VI : Data Responden.....	XIII
Lampiran VII: Curriculum Vitae.....	XV

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Batas Wilayah Desa Padang Gantiang	20
TABEL II.2	Komposisi Pembagian Lahan	20
TABEL II.3	Struktur Pemerintahan Nagari Padang Gantiang	21
TABEL II.4	Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN)	22
TABEL II.5	Komposisi Penduduk menurut Struktur Tingkat Umur	23
TABEL II.6	Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian	24
TABEL II.7	Sarana Perekonomian	25
TABEL II.8	Komposisi Tingkat Pendidikan Masyarakat	25
TABEL II.9	Sarana Pendidikan	26
TABEL II.10	Sarana Peribadatan	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan hasratnya, memaksa seseorang berusaha memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna suatu barang atau jasa. Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, mengharuskan seseorang berhubungan dengan orang lain, tentunya yang mempunyai kemampuan lebih. Misalnya seseorang berfikir untuk meminta bantuan dari kerabat-kerabat dekatnya atau masyarakat sekitarnya yang lebih mampu, atau bantuan dalam hubungan pekerjaan antara seorang yang mempunyai jasa dengan orang yang membutuhkan jasa dari orang lain.

Dalam masyarakat terdapat kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan satu dan lainnya, dalam arti saling membutuhkan. Apabila masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan dapat memperkaitkan kepentingan mereka satu dan lainnya di dalam suasana damai tanpa paksaan dan tekanan, maka pada akhirnya terbentuklah suatu pola hubungan yang tetap di antara mereka. Suatu kaidah lahir dari suatu proses memberi dan menerima antara orang yang berkepentingan yang terlibat dalam masyarakat melalui jangka panjang, akhirnya proses interaksi itu memperoleh bentuk berupa pola-pola hubungan yang menetap

menjadi kebiasaan, kemudian disebut sebagai kaidah Hukum Kebiasaan atau kaidah Hukum Adat.¹

Pola hubungan dalam masyarakat tersebut dapat berupa hubungan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau gadai. Dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap orang mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga ia memikul kewajiban yang harus ditunaikannya pada orang lain. Demikian juga pola hubungan yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau yang merupakan salah satu dari berbagai macam masyarakat adat di Indonesia juga mempunyai aturan-aturan adat tersendiri dan beberapa masih berlaku sampai sekarang.

Ketika Islam memasuki nusantara khususnya Minangkabau, terjadilah interaksi antara agama dan adat setempat. Islam dianggap tidak bertentangan dan dipandang melengkapi hukum adat yang telah berlangsung lama².

Berdasarkan pendapat para ahli, kekerabatan di Minangkabau adalah *matriarchaat* atau *matriarki*.³ Jika dilihat dari sistem kekerabatan *matriakat*, di dalamnya terkandung arti kekuasaan, yang berarti dalam adat Minangkabau yang kekuasaan dalam suatu keluarga berada pada pihak perempuan atau ibu.

¹ Sayuti Thalib (Ed.), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia “Peringatan Satu Tahun Meninggalnya Hazairin”* (Jakarta: Yayasan UI, 1976), hlm.33.

² M.Nasroen, *Dasar-dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Djakarta: CV. Penerbit Pasaman, 1971), hlm.191.

³ Ismuha, *Pengganti Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum adat dan Hukum Islam*, Cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35.

Dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh adat Minangkabau memastikan adanya harta pusaka keluarga sebagai jaminan kehidupan anak cucu, harta pusaka tersebut dimiliki secara bersama, dan tidak boleh dijual.

Harta pusaka masyarakat adat Minangkabau berupa tanah dan yang bukan tanah. Yang dimaksud tanah dalam adat Minangkabau adalah sawah, ladang, dan perkebunan,⁴ sedangkan yang dimaksud bukan tanah adalah *rumah gadang*.⁵ Harta pusaka tersebut dapat berpindah tangan (kepada selain kerabat) hanya dengan menggadaikannya, setelah dapat izin dari semua ahli waris.

Penggadaian adat Minangkabau semenjak dahulu dibolehkan, dan sering disebut dengan *Pagang Gadai*.

Gadai adalah pihak yang mempunyai harta

Pagang adalah pihak yang mempunyai uang⁶.

Sifat dari *pagang gadai* adalah berfungsi sosial, karena gadai biasa terjadi bagi orang yang mempunyai harta dan kekurangan uang, dan begitu juga sebaliknya, yang menanggung adalah orang yang punya uang tetapi tidak punya harta (dalam keadaan kekurangan harta).⁷

⁴ Perkebunan pada adat Minangkabau adalah berupa tanaman keras seperti kelapa, cengkeh dan lain-lain. Tanaman keras tidak memerlukan modal dalam perawatannya namun akan terus menghasilkan bagi pemiliknya. Menurut Lampiran Intruksi Presiden Republik Indonesia no. 1 th.1986 tentang Pedoman Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, 1.1.(8): Tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, karet, tebu, dan tanaman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

⁵ Rumah gadang atau disebut juga *rumah gonjong* adalah rumah keluarga yang merupakan turunan dari leluhur yang harus dijaga kelestariannya.

⁶ Ismuha, *Pengganti Tempat dalam Hukum Waris.*, hlm.139

⁷ Idrus Hakimy, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1984), hlm.139.

Jadi *pagang gadai* adalah perjanjian meminjamkan uang dalam nilai tertentu dengan memberikan jaminan harta benda, dan harta tersebut dapat kembali lagi kepada si penggadai, jika penggadai telah mengembalikan uang yang dipinjam.

Ada sebuah aturan khusus dalam adat Minangkabau tentang pengadaian yang menyatakan bahwa harta yang digadaikan boleh ditebus paling cepat setelah dua tahun atau satu kali masa panen sehingga si penerima gadai dapat menikmati hasil dari barang gadaian tersebut.

Syarat *pagang gadai* sangat berat bagi pihak yang menggadaikan. Ketentuan nilai harga gadaian hampir seperti harga jual, sehingga sulit bagi penggadai untuk menebusnya kembali. Dan selama barang tersebut tergadai, hasil atau sebagian hasil dari barang gadaian tidak dapat dinikmati oleh penggadai atau pemilik. Biasanya kalau tidak karena alasan yang kuat yang akan dapat menjadi malu seluruh kaum kerabat, maka *pagang gadai* tidak akan pernah dilakukan.⁸

Berbeda dengan gadai dalam Islam, yang merupakan memberikan suatu barang sebagai kepercayaan kepada orang yang meminjamkan uang, andaikan orang yang berhutang (penggadai) tidak mampu membayar hutangnya, maka orang yang diberi kepercayaan untuk memegang barang tersebut boleh menjualnya setelah disepakati, dan penerima gadai tidak dibolehkan mengambil manfaat kecuali dengan adanya izin dari yang empunya harta.⁹

⁸ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru* (Jakarta: Graffiti, 1986), hlm.168

⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm.177

Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masāil Fiqhiyah*, yang dikutip dari buku *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, dan Gadai* karya A.A.Basyir, menjelaskan bahwa si pemegang gadai punya hak sifat kebendaan tidak pada sifat guna dan pemanfaatannya. Dikatakan juga bahwa si pemegang hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan juga memanfaatkannya, sebagaimana pemilik barang atau si penggadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya (si penggadai).¹⁰

Selain itu seorang kreditur juga mempunyai hak yang disebut hak *retentie*, yaitu hak untuk menahan suatu barang sampai piutang itu dilunasi. Dalam hal ini jelas bahwa hak seorang kreditur hanya sebatas menahan saja tidak memanfaatkan barang. Karena hak *retentie* tidak membawa serta hak boleh memakai terhadap barang yang ditahan tersebut, jadi hanya boleh menahan saja.¹¹

Namun, jika harta benda yang digadaikan itu menghendaki nafkah, seperti kerbau, sapi, kuda dan lain-lain, maka dalam hal ini tidak ada halangan bagi yang menerima gadai atau yang memegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai itu, sekedar pengganti atau imbalan jasa daripadanya.¹²

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *al-Rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Rahn* mempunyai

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah*, Cet.ke-2 (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm.118

¹¹ Ny. Sri Soedewi Sarjchoen Safwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1980), hlm.63

¹² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.47

nilai sosial yang tinggi.¹³ Berbeda dengan konsep adat yang menjadikan barang gadai sebagai sarana untuk memiliki sesuatu.

Dari paparan di atas terlihat perbedaan mengenai gadai dalam adat Minangkabau dengan hukum Islam. Fenomena tersebut menarik penyusun untuk mengikatnya dalam sebuah tema “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanaman Keras dalam Adat Minangkabau” (Studi di Desa Padang Gantiang).

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batasan waktu dari gadai tanaman keras di adat Minangkabau?
2. Bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat dari gadai tanaman keras dalam adat Minangkabau?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan apakah gadai terutama tanaman keras dalam adat Minangkabau sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum Islam.

¹³ Chuaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. ke-2, Buku ke-3 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 59

- b. Untuk menjelaskan mengenai batasan waktu dan pengambilan manfaat terhadap tanaman keras dalam masyarakat adat Minangkabau di Desa Padang Gantiang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan Ilmu Pengetahuan tentang gadai pada masyarakat adat terutama adat Minangkabau.
- b. Agar penelitian ini dapat menarik perhatian para ulama khususnya MUI Sumatera Barat untuk mengkaji ulang pelaksanaan gadai, khususnya di daerah administrasi mereka.

D. Telah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang sangat membantu dalam mengkaji masalah gadai pada adat Minangkabau sejauh yang dapat dijangkau oleh peneliti, di antaranya: karya A.A. Navis “*Alam Tekembang Jadi Guru*”. Buku ini berbicara mengenai gambaran umum tentang alam Minangkabau, mulai dari pertama kali terbentuknya suku adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Parpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Dalam buku ini juga memaparkan pembagian batasan daerah-daerah yang terdiri dari *luhak-luhak* serta falsafah alam Minangkabau yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Minangkabau juga dijelaskan dalam buku ini.

A.A. Navis dalam bukunya yang sama juga mengatakan bahwa sistem ekonomi masyarakat Minangkabau yang komunal dengan sendirinya menjadikan

harta benda milik bersama seluruh kerabat atau seluruh kaum yang secara gencologis menurut garis keturunan perempuan atau ibu. Harta tersebut dikenal dengan sebutan harta pusaka tinggi. Karena kedudukannya yang turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga kalaupun hendak mengetahui siapa generasi pertama sangat sulit.

Harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat diperjual belikan oleh kaum, mereka hanya bertugas untuk menjaga dan kemudian diwariskan kembali kepada generasi berikutnya. Karena harta tersebut tidak dapat dijual maka apabila ada anggota kaum yang sangat membutuhkan dana untuk keperluannya maka dapat digadaikan. Sebagai pusaka tinggi, warisan itu memerlukan persetujuan dari penghulu kaum untuk mengubah statusnya. Persetujuan penghulu itu tentu saja tidak mudah untuk didapatkan, penghulu hanya akan menyetujui tindakan itu apabila seluruh ahli waris telah sepakat melakukan gadai.¹⁴

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya “*Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*” yang membahas tentang perjanjian gadai, hak dari pemegang gadai terhadap barang gadaian hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai. Pemegang gadai hanya berhak menahan barang gadaian, dan tidak berhak memungut hasilnya.¹⁵

Dari beberapa rujukan di atas, penyusun juga mengambil beberapa karya lain yang juga menunjang dalam penelitian ini, yakni karya Abdurrahman al-Jazīrī

¹⁴ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, (Jakarta: Graffiti, 1986)

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, Cet.ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983)

“*Kitāb Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*¹⁶” dan karya dari Amir Syarifuddin “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*”¹⁷. Karya yang pertama menguraikan prinsip-prinsip dari gadai dalam fiqh Islam serta pendapat ulama mengenai gadai dan pengambilan manfaat dari barang gadaian. Buku kedua menguraikan tentang hubungan kekerabatan matrilineal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kewarisan harta pusaka juga terkait dengan penggadaian harta pusaka keluarga pada adat Minangkabau.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang gadai, tidak dipungkiri telah banyak yang membahasnya namun pembahasan tersebut mengenai gadai tanah, sedangkan yang membahas mengenai gadai tanaman keras dalam adat Minangkabau belum penyusun temukan. Dalam skripsi saudara Makinun Amin “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah (menurut Adat) di Kec. Kalicupang Kab. Ciamis Jawa Barat*” dan dalam skripsi saudara Antoni Eka Putra “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Talang Kec. Perwakilan Mungka Kab. Lima Puluh Koto Sumatera Barat*”, kedua skripsi ini membahas tentang gadai tanah secara hukum adat.

Dengan demikian, dapat penyusun simpulkan bahwa penelitian tentang gadai tanaman keras yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau ini belum pernah dikaji baik dalam buku-buku, skripsi ataupun literatur lain.

¹⁶ Abdurahmān al-Jazīrī, *Kitāb Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah* (Turki: Dar asy-Syafayah, 1981)

¹⁷ An.i: Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

E. Kerangka Teoritik

Dalam rangka memahami adat Minangkabau, tidak terlepas dari dua bentuk norma penting yaitu norma agama dan norma adat. Dalam hubungan ini supaya terwujud penilaian yang obyektif, agama dijadikan sasaran penelitian yang secara metodologi agama haruslah dijadikan fenomena yang riil. Dalam mempelajari agama ada lima bentuk gejala agama yang dapat diperhatikan yaitu: *Pertama*, scripture atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol agama. *Kedua*, penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya. *Ketiga*, ritus-ritus, lembaga-lembaga. *Keempat*, alat-alat. *Kelima*, organisasi-organisasi seperti Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain.¹⁸

Penilaian terhadap suatu hukum harus melihat segi kemaslahatan masyarakat seandainya madlaratnya lebih besar dari maslahatnya bagi masyarakat, maka madlaratnya harus ditolak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁹

Menurut syara', gadai berarti menjadikan sesuatu harta benda sebagai tanggungan untuk berhutang. Dasar yang dipakai dalam aqad gadai adalah al-

¹⁸ M.A.Mudhzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.13-14

¹⁹ Asjmuni. A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.29.

Qur'an dan al-Hadits. Landasan normatif gadai adalah sebagaimana firman Allah swt:²⁰

ان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهن مقبوضة فان امن

بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن امانته ولبيق الله ربه ولا

تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم²¹

Ayat ini menguraikan tentang bolehnya melakukan gadai jika bermuamalah tidak secara tunai dan hendaknya para saksi menyebutkan kesaksiannya bila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Al-Qur'an juga telah menguraikan dengan jelas bahwa tujuan gadai adalah menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena kurangnya kadar kepercayaan antara dua orang yang bertransaksi, bukan kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau riba.

Sabda Rasulullah Saw:

ان النبى صلی عليه وسلم اشتري من يهودى طعاما الى اجل

ورهنه در عه²²

²⁰ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam. Bab: Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 1995), hlm.52

²¹ Al-Baqarah (2) : 283

²² Imam al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī. Kitāb fī Rahni fī al-Hadīr. Bāb Man Rahana Dir'ahu*, III: 115. Hadis riwayat Bukhārī dari Aisyah ra dari Aswad dari Ibrāhīm dari 'Amasy dari Abdul Wahid dari Musaddad.

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Saw sendiri pernah melakukan transaksi gadai, sehingga dapat dikatakan bahwa menggadaikan suatu barang sebagai jaminan diperbolehkan. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa agama Islam dalam urusan muamalah tidak membedakan antara pemeluknya dengan pemeluk lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain, sama dengan sesama mereka. Dan harta mereka (pemeluk lain) tidaklah halal kecuali dengan cara yang halal terhadap sesama muslimin.

Islam sendiri telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya saling tolong menolong atas dasar rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup di masyarakat. Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat menegakkan nilai-nilai keadilan dan menghindari praktek-praktek penindasan, sebagaimana firman Allah SWT:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²³

Unsur-unsur dari gadai adalah: orang yang menyerahkan barang gadai, disebut “penggadai”, orang yang menerima (menahan) barang gadai, disebut “pemegang gadai”, barang gadaian disebut “*marhūn*” dan sifat akad.²⁴

M. Rifa'i dalam bukunya “*Ilmu Fiqh Islam Lengkap*” menjelaskan bahwa syarat gadai menggadaikan adalah sebagai berikut:

1. Ijab qabul, yakni tanda serah terima

²³ Al-Maidah (5) : 2

²⁴ Ahmad Azhar Basjir, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang-pihutang, Gadai*, Cet.ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm.53

2. Harta yang digadaikan, yakni benda yang sah dijual
3. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadaian, kedua belah pihak harus akil baliq dan tidak dalam larangan mempergunakan hartanya dan dilakukan dengan kemampuannya sendiri.
4. Tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan
5. Tidak juga merugikan orang yang menerima gadai²⁵

Dalam utang-piutang harus tetap ditekankan nilai-nilai sosialnya, seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya penggadai belum mampu untuk membayar utang gadainya, maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti harus ada kelebihan dari uang pokok gadai atau mengambil semua hasil dari barang gadaian tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an:

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةً فَنَظِرْهُ إِلَى مِيسَرَةٍ وَإِنْ تَصْدِّقْ قَوْا خَيْرُكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁶

Adapun gadai dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah, maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip mu'amalah²⁷, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

²⁵ M. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 423

²⁶ Al-Baqarah (2) : 280

²⁷ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Pers, 2000), hlm.10

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadits.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dengan kerangka teoritik di atas, penyusun menginginkan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan gadai adat Minangkabau dengan hukum Islam, dan bagaimana hukum Islam menyikapi perbedaan itu, agar antar adat Minangkabau dan hukum Islam dapat saling menerima dan menyesuaikan diri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu bersumber dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu mengenai pelaksanaan gadai tanaman keras yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Gantiang.

2. Sifat Penelitian

Suatu penelitian (*research*) pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran pengetahuan. Penelitian ini

merupakan *developmental research*²⁸, yaitu mengembangkan penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai gadai dalam adat Minangkabau. Dengan menggunakan cara *deskriptif-analitik*, yaitu dengan menggambarkan praktik gadai tanaman keras di Desa Padang Gantiang yang kemudian penyusun analisis dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai di Desa Padang Gantaing.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada hukum Islam, baik berdasarkan nash-nash maupun hasil pemikiran (*ijtihad*) fuqaha.

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis dan metode penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu:

- a. *Data Primer*: adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Padang Gantiang, meliputi kepala/wali Nagari, ketua adat, serta beberapa masyarakat yang dianggap mengetahui, memahami dan juga pernah melakukan gadai tersebut.
- b. *Data Sekunder*: adalah data tertulis, bersumber pada dokumen disebut sebagai data *dokumenter*, yaitu berupa gambaran atau deskripsi

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm.3

wilayah penelitian serta data-data yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada dua elemen penting yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data, yaitu: *Pertama, observasi* atau pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki²⁹, guna memperoleh data yang diperlukan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan gadai tanaman keras dalam adat Minangkabau. *Kedua, interview* atau wawancara yaitu, pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematik dan berlandasan pada tujuan penelitian.³⁰ *Interview* ini dimaksudkan guna menyempurnakan data awal yang didapat pada observasi lapangan. Adapun mengenai responden adalah orang-orang yang terkait langsung dan berkompeten dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul oleh penyusun dianalisis dengan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³¹ Untuk menilai hukum dari

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.136

³⁰ *Ibid.*, hlm.193

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm.42

praktek gadai tanaman keras ini, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.³²

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup. Bagian pendahulu merupakan bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah bagi hukum Islam dan juga tujuan yang hendak dicapai. Pada bab ini menguraikan berturut-turut latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pembahasan dari skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab kedua, ketiga dan keempat. Bab kedua mendeskripsikan wilayah penelitian bertujuan agar penelitian lebih valid dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa praktek gadai di desa Padang Gantiang. Maka pada bab ini dibahas letak geografis, topografis sampai kehidupan sosial keagamaannya. Sebagaimana yang diketahui, masyarakat adat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang garis keturunannya ditarik dari perempuan. Kedudukan perempuan sebagai penerus kepemilikan harta pusaka lebih tinggi dari kaum laki-laki, dan dalam penggadaian adat Minangkabau sistem kekerabatan sangat mempengaruhinya. Dikarenakan yang digadaikan adalah harta pusaka

³² *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 13

keluarga, maka dalam bab ini juga penyusun akan menguraikan seberapa besar pengaruh dari sistem kekerabatan terhadap gadai tanaman keras dalam adat Minangkabau dan praktik gadai tersebut.

Memasuki bab ketiga, penyusun menguraikan tentang pembahasan mengenai gadai menurut hukum Islam, bertujuan untuk menyoroti praktik gadai di desa Padang Gantiang. Gadai dalam Islam lebih dikenal dengan ar-Rahn, dan dalam hukum positif dikenal dengan *borg*. Bab ini mencakup tentang arti gadai dari segi bahasa juga hukum Islam, landasan-landasan gadai, prinsip-prinsip gadai, manfaat gadai dan tujuan disyari'atkannya gadai, serta pendapat ulama mengenai pengambilan manfaat dari barang gadai.

Bab keempat merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap praktik gadai tanaman keras di desa Padang Gantiang, yang ditinjau dari perpektif hukum Islam.

Bagian penutup merupakan akhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktek gadai yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau khususnya di Desa Padang Gantiang merupakan adat istiadat yang telah berlangsung turun temurun keberadaanya dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Dalam praktek gadai tersebut, pelunasan utang penggadai ditentukan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Tetapi, jika pihak yang menggadaikan belum bisa melunasi hutangnya, maka hal tersebut dapat di atasi dengan menambah uang gadai (*mampadalam*) atau hanya dengan penguluran waktu pembayarannya.

Jika pihak pemegang gadai memberikan tenggang waktu kepada penggadai dalam hal pembayaran, maka hal ini dapat dibenarkan oleh hukum Is'am tanpa harus menambah uang gadainya dan tidak untuk sebaliknya.

Memperhatikan norma-norma hukum Islam tentang masalah gadai, maka gadai tanaman keras di Desa Padang Gantiang tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya. Hal ini dapat dibenarkan karena manfaat yang diperoleh dari gadai tersebut lebih besar dari madarat yang ditimbulkannya, sedangkan untuk biaya pernilahan tidak dibenarkan oleh Islam.

Pengambilan manfaat dari barang gadaian tanaman keras tidaklah dibenarkan oleh hukum Islam karena barang gadaian tersebut merupakan barang

Pengambilan manfaat dari barang gadaian tanaman keras tidaklah dibenarkan oleh hukum Islam karena barang gadaian tersebut merupakan barang gadain yang tidak membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan layaknya binatang ternak.

B. Saran-saran

1. Dari permasalahan yang telah penyusun uraikan, hendaknya ulama setempat dapat memberikan perhatian terhadap praktek gadai tanaman keras ini. Pengarahan dari ulama mengenai gadai secara hukum Islam dan perbedaan antara hutang dan gadai sangat diperlukan, agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Islam, mengingat seluruh masyarakat Desa Padang Gantiang beragama Islam.
2. Hendaknya diadakan penelusuran lebih lanjut terhadap keberadaan postulat "*Adat basandi Syara'*, *Syara' basandi Kitabullah*, *Syara' basandi Adat memakai* dalam adat Minangkabau mengenai permasalahan gadai tanaman keras ini khususnya dan dalam acuan penetapan hukum adat Minangkabau umumnya, supaya tidak terjadi penyimpangan dari al-Qur'an dan as-Sunnah.
3. Hendaknya salah satu pihak yang melakukan gadai ini, tidak merugikan pihak lainnya, sebab tujuan gadai bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk menolong pihak yang lemah dengan dasar kekeluargaan.

Akhirnya segala kebenaran yang terdapat dalam kripsi ini, datangnya hanya lah dari Allah Swt semata, dan segala kekurangan, kesalahan, dan

kekeliruan yang terdapat di dalamnya tak lain dan tidak bukan adalah karena kelemahan penyusun sebagai manusia biasa.

Walaupun demikian, penyusun berharap semoga skripsi ini dalam keterbatasan dan kesederhanaannya, kiranya tetap membawa manfaat bagi siapapun yang berminat dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama R.I. Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989

B. Kelompok al-Hadis.

Al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Migīrah ibn Bardizbah, *Sahīh Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikri, 1981, 4 juz.

Al-San'ānī, *Subūl as-Salām*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

C. Kelompok Usul Fiqh dan Fiqh.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Anwar, Muhammad, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, Jinayah, beserta Kaidahnya*, Cet.ke-1, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1979

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis, Bab: Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 1995

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000

-----, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1983

Ismuha, *Pengganti Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Jarjawi, asy-Syaikh Ali Ahmad, *Hikmat dan Falsafat Tasyrie*, Diterjemahkan oleh Idrus H. Alkaf, Surabaya: Bintang Pelajar, t.t

Jazīrī, Abdurrahman, *Kitāb Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Turki: Dār asy-Asyafa'ah, 1981, 8 Juz.

- Qudāmah, Ibnu, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Mesir: Maktabah Jumhūriyah al-Arabiyah, t.t, 9 Juz.
- Rifa'i, M, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978
- Rusjdi, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, diterjemahkan oleh A. Hanafi M.A, 9 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikri, 1983, 3 Juz.
- Shiddieqy, Hasby, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t
- Syāfi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1993, 8 Juz.
- Syaltūt, Mahmud, *al-Fatāwā*, Mesir: Dār al-Qalam, t.t
- Syarifuddin, Amir, Pelaksanaan *Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Taqiyuddin, Imām, *Kifāyatū al-Akhyār*, diterjemahkan oleh Muhammad Rifai'i dkk, Semarang: CV. Toha Putra, 1982
- Zuhdi, Masjufuk, *Masā'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, cet.2, Jakarta: Haji Masagung, 1994

D. Kelompok Lain-lain.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh MR. A. Soehardi, Cet.ke-2, Bandung, t.t
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1984
- Hakimy, Idrus, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: CV. Remadja Karya, 1984
- , *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remadja Rosdakarya, 1994

- Haar, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, Cet. ke-13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998
- Moleong,, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Mudzhar, M. A, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Navis, A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti, 1986.
- Nasroen, M, *Dasar-dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Panghulu, M.S. Dt. Rajo, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, Padang: t.p, 1991
- Fakultas Syari'ah, Dekan, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989
- Safwan, Ny. Sri Soedewi Sarjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1980
- Thalib, Sayuti, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia "Peringatan Satu Tahun Meninggalnya Hazairin"*, Jakarta: Yayasan UI, 1976
- Yanggo, Chuzaimah.T dan Hafiz Ashary AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2, Jakarta: LSIK, 1995
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989

TERJEMAHAN

No	Halaman	F.N	Terjemahan
BAB I			
1.	10	19	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan
2.	11	21	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidaak secara tunai) sedangkan kamu tidak menemukan seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungannya yang dipegang (barang oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai dia menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhanmu
3.	11	22	Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya.
4.	12	23	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
5.	13	26	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, mak berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan mensedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
BAB III			
6.	46	3	Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah diperbuatnya
7.	46	4	Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat)

8.	47	5	barangnya itu.
9.	48	8	Gadai secara bahasa artinya: tetap dan kekal, dan dalam artian syara': menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan terhadap suatu hutang, sehingga memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu.
10.	49	9	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungannya yang dipegang (barang oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai dia menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah dia bertaqwah kepada Allah Tuhanmu
11.	52	15	Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.
12.	57	23	Setiap apa yang tidak sah dijual belikan maka tidak sah pula digadaikan.
13.	58	25	Rasulullah berkata: gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan jaminan hutang kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.
14.	59	29	Setiap apa yang tidak sah dijual belikan maka tidak sah pula digadaikan.
15.	62	32	ia (pemilik barang gadai) berhak mengambil hasilnya dan ia wajib memikul bebananya.
16.	65	40	Tidak berhak penggadai memiliki barang yang digadaikan oleh temannya yang tidak mampu membayar hutangnya. ia (pemilik barang gadai) berhak mengambil hasilnya dan ia wajib memikul bebananya.
			Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan jaminan hutang kepada yang menunggangi dan meminum harus

			memberi nafkah.
BAB IV			
17.	67	2	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan mensedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
18.	68	3	Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu.
19.	68	4	Nikahi walaupun dengan seekor kambing.
20.	69	5	Apa yang diwalimahkan oleh Rasulullah Saw ketika mengawini istrinya ialah sebagaimana yang diwalimahkan ketika beliau mengawini istrinya Zainab, yaitu berwalimahan dengan seekor kambing.
21.	74	12	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susu di minum dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan jaminan hutang kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.
22.	75	16	Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.
23.	77	18	Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA/TOKOH

1. Ahmad Azhar Basjir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti Pendidikan Purna Sarjana Filasafat di Universitas Gajahmada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Lektor di Universitas Gajahmada Yogyakarta dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam.

Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, dan juga tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai ketua Pengawas Pusat Organisasi Muhammadiyah.

Adapun karya-karya beliau antara lain adalah Filsafat Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum dalam Islam dan lain-lainnya.

Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Ali Akbar Navis

Beliau lahir di Padang Panjang Sumbar tanggal 17 November 1924, menempuh pendidikan di INS Kayu Tanam. Sejak tahun 1950 beliau mulai aktif menulis diberbagai media cetak. Jabatan terakhir yang beliau pegang adalah sebagai anggota DPRD tingkat I Sumatra Barat dan Dosen Luar Biasa pada Fakultas Sastra Universitas Andalas (UNAND) dalam mata kuliah Adat dan Kebudayaan Minangkabau.

3. Amir Syarifuddin

Lahir di Desa Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam. Stelah menamatkan pendidikan setingkat Aliyah, beliau melanjutkan jenjang pendidikan Strata satu (S1) sampai Strata tiga (S3) pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul disertasi "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau". Pernah menjabat sebagai Rektor dan sekaligus sebagai Guru Besar pada IAIN Imam Bonjol Padang dekade tahun 1982-an. Sejak

tahun 1994 beliau menjabat sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat sampai sekarang.

4. Imam Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu abdillah Muhammad bin Ismā'īl ibnu Ibrāhīm bin Migīrah bin Bardizbah. Ia kemudian terkenal dengan nama Bukhari yang diambil dari nama kota tempat kelahirannya. Ayah beliau bernama Isma'il, ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim, namun sejak kecil, kecerdasan, ingatan, hafalan serta pandangan hatinya yang tajam yang telah kelihatan. Pada usia 16 tahun ia telah menguasai berbagai pendapat para ahli fakir, lengkap dengan pokok-pokok pikiran maupun mazhabnya.

Pada tahun 210 H, beliau menunaikan ibadah haji dan setelah selesai beliau tidak kembali ke Bukhara, tapi bertempat tinggal di Madinah. Di kota inilah beliau menyusun sebagian buku-bukunya antara lain, *at-Tarikh al-Kabir*. Disana ia berkelana ke daerah-daerah lain seperti Syam, Mesir, Aljazair, Kubah, Bagdad, beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada tahun 250 H, beliau pergi ke Naisabur untuk mengajar, namun kemudian beliau kembali lagi ke kampung halamannya di Bukhara.

Atas permintaan masyarakat Samarkand, Imām Bukhārī menuju ke negeri itu dan di sana beliau wafat pada malam hari raya Idul Fitri 256 H, dalam usia 62 tahun.

5. Sayyid Sabiq

Seorang ulama besar terutama pada bidang Ilmu Fiqh. Lahir di Mesir tahun 1915. Beliau guru besar di Universitas al-Azhar. Beliau seorang al-Ustad al-Bana, seorang mursid al-Umam dari Partai Politik Ikhwanul Muslimin. Pengajur Ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadits. Pakar hukum Islam, karyanya yang terbesar adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah pola pengadaian tanaman keras pada adat Minangkabau?
2. Perkebunan dalam masyarakat adat Minangkabau termasuk salah satu harta pusaka keluarga, dalam hal pengadaian apakah seluruh kerabat harus menyetujuinya?
3. Apakah perjanjian (akad) gadai dalam adat Minangkabau secara tertulis?
4. Dalam syarat gadai tanah adat Minangkabau ditentukan batasan waktu pembayarannya, apakah syarat tersebut juga berlaku untuk gadai tanaman keras? Berapa lama batasan waktu untuk gadai tanaman keras?
5. Gadai pada adat Minangkabau, si pemegang gadai dibolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai, apakah ini dengan persetujuan dari pihak penggadai?
6. Adakah falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' basandi adat mamakai, menjadi landasan berpijak masyarakat dalam menghadapi persoalan pengadaian?
7. Bisakah pola pengadaian tanaman keras di desa Padang gantiang yang ada saat ini disesuaikan dengan gadai dalam hukum Islam?
8. Pernahkah terjadi pertentangan atau kerancuan dalam memahami ketentuan antara adat dan agama dalam masyarakat? Dan bagaimana cara penyelesaiannya?

SURAT PEGANG GADAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Agus Kht.Sutan
U m i n r	: 56 Tahun
Kamp/Suku	: Pantar / Kutianyir
A l a m a t	: Kutianyir Subaraang Labuah Jorong Koto Gadang Pd.Gantiang

Dengan ini saya beserta ahli waris telah sepakat menggadaikan 5 batang pohon kelapa yang terletak di kutianyir Jorong Koto Gadang Nagari Padang Gantiang. Dengan harga 300 (tiga Ratus)

N a m a	: Restina
A l a m u r	: 60 Tahun
Kampung / Suku	: Patopang Gadang / Sembilan
A l a m a t	: Sawah Galuang Jorong Koto Gadang Hilir Nagari Padang Gantiang.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pohon Kelapa tersebut baru dapat ditebusi setelah 4 (empat) tahun semenjak surat ini dibuat.
2. Pohon Kelapa tersebut boleh ditebusi dengan uang seharga padi sewaktu menebusi.

Demikianlah surat keterangan ini diperbaat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Padang Gantiang, 16 September 2003

Saya Yang Menggadai.

Waris-waris

== Syahnuaiar M.Sutan ==

== Jassuharni ==

== Agus Kht.Sutan ==

Wali Nagari
Padang Gantiang,

Diketahui Oleh :
PSA Suku Kutianyir

Penghulu Andiko Kampung

== Sy.DLMARAIK ==

== S.Dt.Talama'i Sati ==

== R.Dt.Kht.Majo Indo ==



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512810
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/ 1190/20.04 Yogyakarta, 27. MEI. 2004.....
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bpk. Gubernur. Kepala. Daerah
Tingkat. I. Yogyakarta. Oq.....
Ketua. BAKESLIMMASPROP. DIZ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: **TEMUJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH KERAS DALAM ADAT MIHANGKABAU (STUDI DI DESA PADANG GANTIANG)**, kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : DESSY HAYU ASTUTI
Nomor Induk : 00381.0516
Semester : VIII
Jurusan : MUHAMMALAT

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Padang Gantiang, Kec. Padang Gantiang,.....
2. Kec. Tanah Datar, Sumatra Barat
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 14. JUNI. 2004. s/d. Selesai.....
Dengan Dosen Pembimbing : DR. KHOIRUDDIN. NASUTION. MA.....

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/6046
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 1 Juni 2004

Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat

di PADANG

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor IAIN Suka

Nomor : IN/1/DS/P.00.9/1190/2004

Tanggal : 27 Mei 2004

Perihal : Rek. Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : DESSY HAYU ASTUTI

No. Mhs. : 0038 0516

Alamat Instansi :

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAMAN KERAS DALAM ADAT MINANGKABAU (Studi di Desa Padang Gantiang)

Lokasi : Propinsi Sumatera Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
PADANG

REKOMENDASI
No.B.0701/7/2 /KB-BKL/VI-2004
Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian / Survey


Kami Gubernur Sumatera Barat, setelah mempelajari surat BAPPEDA Yogyakarta No.070/6046 tanggal 1 Juni 2004, perihal Surat Pemberitahuan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama	:	DESSI HAYU ASTUTI
Tempat/Tgl Lahir	:	Pakan Baru 17 Desember 1981
Pekerjaan	:	Mahasiswa.
Alamat	:	Jl. Cut Nyakdien Jambu Air No.67 P.Baru.
No.Kartu Identitas	:	0038 0516.
Maksud Judul Penelitian	:	“ <i>Tinjauan Hukum Islam gadai tanaman keras dalam adat Minang Kabau (Desa Padang Gantiang).</i> ”
Lokasi Tempat Penelitian	:	Kabupaten Tanah Datar.
Waktu Penelitian	:	21 Juni s/d 1 Juli 2004
Anggota	:	-

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq.Kepala Badan Kesbang Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian/Survei ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.



Tembusan Kpd Yth.

1. Mendagri Cq.Dirjen Kesatuan Bangsa di Jkt.
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Tanah Datar di Batu Sangkar
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)
Jln. Suprapto No. 45 Telp. (0752) 574647 Batusangkar 27219

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI

Nomor : 070/114 /KB-LW/2004

Berdasarkan surat dari Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor : 070/6046 Tanggal 1 Juni 2004 perihal tentang Izin Melaksanakan Penelitian/Survey, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud di atas dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	:	DESSI HAYU ASTUTI
Tempat/ Tanggal lahir	:	Pakan Baru/ 17 Desember 1981
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jl. Cut Nyak Dien Jambu Air No.67 Pekanbaru
Kartu Identitas	:	0038 0516
Maksud dan Obyek	:	Penelitian
Judul	:	‘ Tinjauan Hukum Islam Gadai Tanaman Keras dalam Adat Minangkabau (Desa Padang Ganting)
Waktu	:	23 Juni s/d 1 Juli 2004
Lokasi	:	Nagari Padang Ganting Kec.Padang Ganting
Anggota	:	-


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian lapangan tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas
2. Memberi lakukan kedatangan serta maksud penelitian lapangan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
5. Surat Keterangan/ Rekomendasi ini diberikan / berlaku mulai tanggal 23 Juni s/d 1 Juli 2004
6. Melaporkan hasil penelitian lapangan ke Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanah Datar .

Batusangkar, 23 Juni 2004

AN. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN TANAH DATAR

Kasi Penanganan Konflik


ZULKIFLY

NIP.010116263

PERMENAGARI KABUPATEN TANAH DATAR

KECAMATAN PADANG GANTING

WALI NAGARI PADANG GANTING

Nomor : 074/68/WN/PG-2004.
Lampiran : -0-
Perihal : Telah Selesainya Penelitian
A/R Densi Hayu Astuti.


Padang Ganting, 2 Juli 2004.

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan
Kali Jaga Yogyakarta.
Di
Yogyakarta.

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanah Datar dengan nomor 070/114/KB-LM/2004, tanggal 23 Juni 2004, yang tembusannya pada kami yang mana nama yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Densi Hayu Astuti.
Tempat Tgl.Lahir	: Pekan Baru 17 Desember 1981.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Alamat	: Jalan Cut Nyak Dien Jambu Air No. 67 Pekan Baru.

Telah selesai melaksanakan Penelitian Tentang Tinjauan Hukum Islam Gadai Tanaman Keras dalam adat Minang Kaban di Nagari Padang Ganting, dari Tanggal 23 Juni s/d 1 Juli 2004 dengan baik dan lancar tanpa hambatan,
Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.



Tembusan :

1. Yth. Bpk. Kepala Kesbang dan Linmas di Batusangkar.
2. Yth. Bapak Camat Padang Ganting di Koto Gadang Hilir.
3. A/s i/p.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

SURAT KETERANGAN

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : S.Y. DT. MARAJO
Tempat/Tgl Lahir : Dd. Gantiang / 18-11-1954
Alamat : Kali Blone Dd. Ganting
Kab. Tegal Dalam

Padang Gantiang, 25 Juni 2004.
S.Y. DT. MARAJO
S.Y. DT. MARAJO

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

SURAT KETERANGAN

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.


Nama

Tempat/Tgl Lahir

Alamat

BCH ARI
.....
: 20-2-1945
: NT. M. Lari, Pd. Gede
.....
.....
.....

Padang Gantiang, 26-6-2004



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

SURAT KETERANGAN

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama

: Syaiful Khairi

Tempat/Tgl Lahir

: Padang Gantiang, 10-10-1989

Alamat

: Padang Gantiang

Padang Gantiang, 25/2/2009.

Alat Jokowi - Koto Goro

Triadi, 107000000.


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

SURAT KETERANGAN

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : SYAFRUDIN
Tempat/Tgl Lahir : Pelcan B 2511 15-4-66
Alamat : Jl. 100 Ng. Raya Duri
Pd. Ganting T. Datar

Padang Gantiang,.....


.....SYAFRUDIN.....

DAFTAR RESPONDEN

- Tokoh Masyarakat

Data yang telah penyusun dapatkan tentang praktek gadai beserta aturan adat Minangkabau mengenai gadai secara umum dan tanaman keras khususnya di Nagari Padang Gantiang, penyusun dapat dari interview dengan:

1. Bpk Syafaruddin Dt. Marajo selaku Wali Nagari di Nagari Padang Gantiang
2. Bpk. Bukhari Dt. Mantiko Rajo selaku Wakil Ketua KAN di Nagari Padang Gantiang
3. Bpk. Syawali Intan Dunieh selaku Kepala *Jorong* Koto Gadang di Nagari Padang Gantiang
4. Bpk. Idris SB selaku Kepala *Jorong* Koto Alam di Nagari Padang Gantiang
5. Bpk. Syafril AMD selaku Sekretaris di kantor Camat Padang Gantiang
6. Bpk. Adam Suria selaku Kasi Pemerintahan dan Ketertiban di kantor Camat Padang Gantiang
7. Bpk. Syafruddin selaku Kaur Pembangunan Wali Nagari di Padang Gantiang
8. Ibu Eka Sri Dewi selaku Kaur Perekonomian Wali Nagari di Padang Gantiang

- Warga

Penyusun telah mendapatkan data-data dari beberapa warga yang mengetahui dan pernah melakukan perjanjian *pagang* gadai tanaman keras.

1. Ibu Zubaedah
2. Ibu Misnawati
3. Ibu Rasidah
4. Bpk. Syahrizal

5. Bpk. Joharnis
6. Bpk. Syahruddin
7. Bpk. Yoeshari
8. Bpk. Palowan
9. Bpk. Zakir
10. Bpk. Tohir
11. Bpk. Anas

CURRICULUM VITAE

Nama : Desy Hayu Astuti
Tempat, Tanggal Lahir: Pekanbaru, 17 Desember 1981
Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien, Gg. Jambu Air no. 67 Pekanbaru
Pendidikan : Tk Pertiwi Pekanbaru 1987-1988
SDN 002 Sukajadi Pekanbaru 1988-1994
Madrasah Tsanawiyah Al-Mukmin Sukoharjo 1994-1997
Madrasah Aliyah Al-Mukmin Sukoharjo 1997-2000
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta masuk tahun 2000
Nama Orang Tua : Ayah : H. Mansyur St Rajo Basa
Ibu : Hj. Rosida